



BADAN KARANTINA INDONESIA

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KARANTINA INDONESIA
NOMOR 2125 TAHUN 2025

TENTANG
FOCAL POINT ORGANISASI PELINDUNGAN TUMBUHAN NASIONAL
(*NATIONAL PLANT PROTECTION ORGANIZATION*)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KARANTINA INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa setiap negara anggota Konvensi Pelindungan Tumbuhan Internasional (*International Plant Protection Convention*) berkewajiban membentuk organisasi pelindungan tumbuhan nasional untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Konvensi;
- b. bahwa dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 264/Kpts/OT.140/4/2006 telah menetapkan Badan Karantina Pertanian sebagai *Focal Point* Organisasi Pelindungan Tumbuhan Nasional (*National Plant Protection Organization*) di Indonesia;
- c. bahwa dengan adanya perubahan organisasi dan nomenklatur Badan Karantina Pertanian menjadi Badan Karantina Indonesia berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2023 tentang Badan Karantina Indonesia, maka perlu menetapkan kembali *Focal Point* Organisasi Pelindungan Tumbuhan Nasional;
- d. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c di atas perlu menetapkan *Focal Point* Organisasi Pelindungan Tumbuhan Nasional;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 200, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6411);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6412);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1995 tentang Perlindungan Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3585);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6878);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2023 tentang Badan Karantina Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 97);
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1977 tentang Mengesahkan “*International Plant Protection Convention*” yang Telah Ditandatangani oleh Delegasi Pemerintah Republik Indonesia di Roma (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 8);
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 1992 tentang Pengesahan *Plant Protection Agreement for The Southeast Asia and Pacific Region*;
8. Peraturan Badan Karantina Indonesia Nomor 01 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Karantina Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 842);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KARANTINA INDONESIA TENTANG *FOCAL POINT* ORGANISASI PELINDUNGAN TUMBUHAN NASIONAL (*NATIONAL PLANT PROTECTION ORGANIZATION*).

KESATU : Menetapkan Deputi Bidang Karantina Tumbuhan sebagai *Focal Point* Organisasi Pelindungan Tumbuhan Nasional di Indonesia.

KEDUA : Organisasi Pelindungan Tumbuhan Nasional sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, terdiri atas :

1. Direktorat Tindakan Karantina Tumbuhan, Deputi Bidang Karantina Tumbuhan, Badan Karantina Indonesia;
2. Direktorat Manajemen Risiko Karantina Tumbuhan, Deputi Bidang Karantina Tumbuhan, Badan Karantina Indonesia;
3. Direktorat Standar Karantina Tumbuhan, Deputi Bidang Karantina Tumbuhan, Badan Karantina Indonesia;
4. Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, Kementerian Pertanian;
5. Direktorat Perlindungan Perkebunan, Direktorat Jenderal Perkebunan, Kementerian Pertanian;
6. Direktorat Perlindungan Hortikultura, Direktorat Jenderal Hortikultura, Kementerian Pertanian.

- KETIGA : Deputi Bidang Karantina Tumbuhan sebagai *Focal Point* Organisasi Pelindungan Tumbuhan Nasional mempunyai tugas mengoordinasikan organisasi dalam pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam Konvensi meliputi:
1. penerbitan sertifikat fitosanitari yang berkaitan dengan ketentuan fitosanitari negara pengimpor untuk pengiriman tumbuhan, produk tumbuhan, dan media pembawa lainnya;
 2. surveilans terhadap tumbuhan budidaya dan non-budidaya di lapangan serta pada tumbuhan dan produk tumbuhan yang disimpan atau dilalulintaskan, terutama berkaitan dengan keberadaan, eksplosi, dan penyebaran organisme pengganggu tumbuhan, serta pengendaliannya, termasuk pemberitahuan kepada negara lain;
 3. pemeriksaan terhadap tumbuhan dan produk tumbuhan maupun Media Pembawa lain yang dilalulintaskan secara internasional untuk mencegah masuk dan tersebarnya organisme pengganggu tumbuhan;
 4. disinfestasi atau disinfeksi terhadap tumbuhan, produk tumbuhan, dan media pembawa lain yang dilalulintaskan secara internasional untuk mencegah masuk dan tersebarnya organisme pengganggu tumbuhan serta untuk memenuhi persyaratan fitosanitari;
 5. pelindungan terhadap area yang terancam, termasuk penetapan, pemeliharaan, dan surveilans terhadap area bebas organisme pengganggu tumbuhan serta area yang mempunyai prevalensi organisme pengganggu tumbuhan rendah;
 6. pelaksanaan Analisis Risiko Organisme Pengganggu Tumbuhan;
 7. penjaminan melalui prosedur yang tepat terhadap integritas barang kiriman yang telah disertifikasi, sehingga tidak terjadi perubahan komposisi, penggantian, dan reinfestasi organisme pengganggu tumbuhan sebelum diekspor; dan
 8. pelatihan dan pengembangan sumberdaya manusia.
- KEEMPAT : Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA, *Focal Point* Organisasi Pelindungan Tumbuhan Nasional dapat:
1. berkoordinasi dengan kementerian/lembaga, perguruan tinggi, organisasi profesi, dan masyarakat yang menangani pelindungan tumbuhan; dan
 2. membentuk sekretariat *Focal Point* Organisasi Pelindungan Tumbuhan Nasional yang berkedudukan di Badan Karantina Indonesia.

- KELIMA : Susunan keanggotaan dan tata kerja sekretariat sebagaimana dimaksud dalam diktum KEEMPAT angka 2 (dua), ditetapkan lebih lanjut oleh Deputi Bidang Karantina Tumbuhan selaku *Focal Point* Organisasi Pelindungan Tumbuhan Nasional.
- KEENAM : Deputi Bidang Karantina Tumbuhan sebagai *Focal Point* Organisasi Pelindungan Tumbuhan Nasional bertanggungjawab dan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Badan Karantina Indonesia secara berkala dan minimal 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.
- KETUJUHUH : Biaya timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Badan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) instansi masing-masing.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Juni 2015

KEPALA BADAN KARANTINA
INDONESIA



SAHAT MANAOR PANGGABEAN

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Koordinator bidang Pangan;
2. Menteri Pertanian;
3. Menteri Luar Negeri;
4. Menteri Keuangan;
5. Menteri Perdagangan;
6. Menteri Lingkungan Hidup;
7. Menteri Kehutanan;
8. Menteri Kelautan dan Perikanan;
9. Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan; dan
10. Para Gubernur Provinsi di seluruh Indonesia.